



LP3ES

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
DAN
LEMBAGA PENELITIAN, PENDIDIKAN DAN PENERANGAN EKONOMI & SOSIAL
(LP3ES)**

**TENTANG
KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT DAN PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA**

NOMOR: 1064/UN7.P/KS/2020

NOMOR: B/005/PENG-LP3ES/II/2020

Pada hari ini Senin, tanggal tujuh belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh (17-02-2020), dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

- 1. Prof. Dr. Yos Johan Utama,
S.H., M.Hum** : Rektor Universitas Diponegoro, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Diponegoro, berkedudukan di Jalan Prof. Sudarto, S.H. Tembalang Semarang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Prof. Dr. Didik J. Rachbini** : Ketua Dewan Pengawas Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi & Sosial (LP3ES), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi & Sosial (LP3ES), berkedudukan di Jl. Pangkalan Jati No. 71, Cinere, Depok 16513, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**. Selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat untuk menyusun prinsip-prinsip umum yang merupakan dasar untuk menetapkan dan mengembangkan hubungan kerja sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1
TUJUAN**

1. Meningkatkan kemampuan bersama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama sebagai tim dalam menjalankan bidang-bidang tersebut diatas.

2. Membina kerja sama yang berkelanjutan, terutama dalam pengembangan bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan peningkatan sumber daya manusia.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

1. Kerja sama dalam bidang pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penyelenggaraan kerja sama Pendidikan atau Pelatihan.
2. Kerja sama dalam bidang penelitian untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui *joint research* (riset bersama), lokakarya, penulisan buku dan penulisan artikel ilmiah serta HKI.
3. Kerja sama bidang pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 3 PRINSIP KERJA SAMA

1. Saling menguntungkan kedua belah pihak, efektif, efisien dan berkelanjutan.
2. Menciptakan sinergi kedua belah pihak, terutama dalam bidang pengembangan, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Setiap perbedaan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 4 TUGAS DAN WEWENANG

1. Kedua belah pihak menyediakan sumber-sumber kemampuan dan potensi yang mendukung Nota Kesepahaman ini.
2. Sumber-sumber kemampuan dan potensi tersebut dapat diintegrasikan dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja masing-masing pihak, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan untuk Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada kedua belah pihak secara proposional yang diatur kemudian berdasarkan atas kesepakatan antara kedua belah pihak.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

**PASAL 7
PENUTUP**

1. Hal- hal yang belum diatur dan dianggap perlu disempurnakan oleh kedua belah pihak dalam Nota Kesepahaman, akan dimusyawarkan serta diatur kemudian dalam suatu amandemen atau addendum yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Prosedur pelaksanaan dan ketentuan-ketentuan manapun yang tidak ditetapkan disini yang diperlukan untuk berhasilnya Nota Kesepahaman akan dimusyawarkan bersama oleh kedua belah pihak secara tertulis.

PIHAK PERTAMA
Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum
Rektor

PIHAK KEDUA

Lembaga Penelitian, Pendidikan dan
Penerangan Ekonomi & Sosial (LP3ES)



Prof. Dr. Didik J. Rachbini
Ketua Dewan Pengurus